



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seruyan, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Suku atau etnik adalah istilah atau terminologi untuk menyebutkan satu kesatuan sosial atau kelompok manusia yang menggolongkan dirinya dengan sesamanya berdasarkan kesamaan asal-usul atau garis keturunan dan kesamaan akar identitas budaya.
6. Hak-hak masyarakat adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
9. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh damang kepala adat.

10. Tanah Adat Milik Bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.
11. Tanah Adat Milik Perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, petak palaku, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong.
12. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
14. Identitas etnik atau suku ditandai oleh pengakuan dari diri sendiri dan orang lain berdasarkan ciri khas kesatuan komunitas di antaranya kesamaan leluhur, hukum adat, adat istiadat, budaya dan bahasa.
15. Identifikasi masyarakat adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
16. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonal yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain.
17. Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
18. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
19. Lembaga adat adalah Institusi/ pemerintahan adat yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan hidup bersama masyarakat adat pada wilayah adatnya serta menyelesaikan permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

20. Kelembagaan adat adalah sebuah organisasi Masyarakat Hukum Adat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat.
21. Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/ Let adalah forum gabungan para Mantir/ Let adat yang berada di wilayah adat yang berwenang membantu damang kepala adat dalam menegakkan Hukum Adat Dayak di wilayahnya.
22. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Adat Dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang berwenang menegakkan hukum adat dalam suatu wilayah adat.
23. Putusan Peradilan Adat adalah putusan oleh suatu lembaga peradilan adat di luar peradilan negara bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.
24. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
25. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
26. Sanksi Adat adalah sanksi yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lainnya yang melakukan pelanggaran adat.

## **Pasal 2**

Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan memberikan



- kepastian terlaksananya tanggung jawab pemerintah daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya;
- d. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
  - e. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional;
  - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
  - g. menjadikan Masyarakat Hukum Adat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- f. Penyelesaian Sengketa; dan
- g. Pendanaan.

## **BAB II**

### **PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

#### **Pasal 4**

Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

#### **Bagian Kesatu Pembentukan Panitia**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat dengan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di satu wilayah daerah.
- (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah sebagai ketua;

- b. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagai sekretaris;
  - c. kepala perangkat daerah teknis terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota;
  - d. kepala bagian hukum sekretariat daerah sebagai anggota;
  - e. camat sebagai anggota;
  - f. perwakilan kelembagaan adat daerah dan/atau kecamatan, desa/ kelurahan sebagai anggota;
  - g. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota; dan
  - h. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (4) Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di dua atau lebih wilayah kabupaten, pemberian pengakuan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemberian pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Proses Pengakuan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengakuan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan proses:
- a. identifikasi;
  - b. verifikasi dan validasi; dan
  - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. wilayah adat;
  - c. hukum adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.
- (3) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh camat berwenang dimana

wilayah yang diusulkan menjadi wilayah ada Masyarakat Hukum Adat.

- (4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengakuan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Proses Pengakuan**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), maka Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 10**

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh penetapan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

**Pasal 11**

- (1) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. perlindungan terhadap wilayah adat;
  - b. perlindungan sebagai subjek hukum;
  - c. pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
  - d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola wilayah adat;
  - e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
  - g. pelestarian dan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
  - h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
  - i. perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat yang menjalankan pekerjaan tradisional di wilayah adatnya.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas prinsip musyawarah mufakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat**

**Paragraf 1**  
**Hak Atas Wilayah Adat**

**Pasal 12**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.

**Pasal 13**

Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

**Paragraf 2**  
**Hak Atas Tanah di Wilayah Adat**

**Pasal 14**

- (1) Hak atas tanah di wilayah adat diatur secara komunal/ kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah di wilayah adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah baik yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat atau surat segel/ bisluit atau kepemilikan individu/ keluarga sebagai tanah waris yang diakui dan diketahui secara umum kebenaran sejarah kepemilikan oleh anggota masyarakat adat.
- (3) Hak atas tanah yang bersifat komunal/ kolektif tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (4) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtanggankan di antara sesama anggota masyarakat adat sesuai dengan persyaratan dan proses

yang ditentukan oleh hukum adat.

- (5) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/ kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat yang dipimpin oleh pimpinan lembaga adat.

**Paragraf 3**  
**Hak Atas Sumber Daya Alam**

**Pasal 15**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat untuk mencapai persetujuan bersama.
- (2) Atas pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.

- (5) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hutan adat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

**Paragraf 4**  
**Hak Atas Hutan Adat**

**Pasal 17**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas hutan adat yang berada di wilayah adatnya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hutan adat berhak mendapatkan program pemberdayaan di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat.
- (4) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hutan keramat yang tak boleh disentuh;
  - b. hutan cadangan atau hutan tempat berladang atau berkebun atau bertempat tinggal leluhur masyarakat adat;
  - c. kawasan hutan yang terdapat situs-situs budaya atau yang memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan
  - d. hutan tempat berburu, mencari hasil hutan, dan mencari obat-obatan tradisional.
- (5) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hutan adat yang tidak merubah fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Masyarakat Hukum Adat yang mendapat penetapan status hutan adat memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga dan mengelola secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
- b. mengelola kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem; dan
- c. menjaga terhadap ancaman kebakaran, perambahan dan pencaplokan atau pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

**Paragraf 5**  
**Hak atas Lingkungan Hidup**

**Pasal 19**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - b. pengajuan pengaduan kepada Pemerintah Daerah terhadap dugaan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
  - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

**Paragraf 6**  
**Hak Atas Pembangunan**

**Pasal 20**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan di daerah.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di wilayah adatnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat oleh pemerintah daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (5) Masyarakat Hukum Adat berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adatnya, berdasarkan kesepakatan bersama.



**Paragraf 7**  
**Hak atas Spritualitas dan Kebudayaan**

**Pasal 21**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Hak menganut, menjalankan, melestarikan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhur dapat dilakukan secara terbatas untuk aktivitas:
  - a. mempergunakan benda-benda atau senjata khas atau benda-benda pusaka pada kegiatan adat atau ritual adat di muka umum dengan bertanggung jawab;
  - b. menggunakan minuman tradisional yang mengandung alkohol pada kegiatan adat atau ritual adat ditempat yang penduduknya melaksanakan ritual demikian berlaku sesuai adat setempat dengan memperhatikan norma kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan; dan
  - c. mempergunakan bahasa lokal setempat dan tata cara adat dalam kegiatan adat dan kegiatan umum pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengajarkan, mempraktikkan adat istiadat, budaya, tradisi, kesenian, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual kepada generasi penerusnya.

**Paragraf 8**  
**Hak Mengembangkan**  
**dan Melestarikan Bahasa Daerah**

**Pasal 22**

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak mengembangkan dan melestarikan bahasa kesatuan komunitas adatnya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat.
- (2) Setiap kesatuan Masyarakat Hukum Adat berkewajiban melestarikan dan mengembangkan dalam tata pergaulan sosial masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong upaya pelestarian dan menganggarkan pada perangkat daerah teknis terkait.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat Hukum Adat**

**Pasal 23**

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari Budaya Indonesia;
- c. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan sebagai Masyarakat Hukum Adat dari pemerintah daerah dan pemerintah;
- d. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat atas sumber daya dan lingkungan;
- f. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- g. mengurus kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- h. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat;
- i. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- j. menjaga dan tidak mengalihkan tanah atau harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;
- k. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan daerah dan nasional; dan
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

### **Pasal 25**

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual;
  - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
  - d. usaha produktif; dan
  - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. pendidikan;
  - b. kursus atau pelatihan; dan
  - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. mendaftarkan budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagai hak kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
  - b. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;
  - c. menyelenggarakan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional;
  - d. pendirian dan pengembangan Sekolah Adat bagi Masyarakat Hukum Adat; dan
  - e. memberikan penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
  - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
  - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
  - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
  - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum

- Adat dan pihak lain;
- b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam peraturan bupati.

**Bagian Kesatu**  
**Peran Pemerintah Daerah**

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah menetapkan program pemberdayaan bagi Masyarakat Hukum Adat pada program kerja dan anggaran dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan program pemberdayaan oleh perangkat daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Perangkat daerah harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program.

**Bagian Kedua**  
**Peran Pemberdayaan Sektor Swasta**

**Pasal 27**

- (1) Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan usaha di sekitar wilayah adat memiliki kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melibatkan peran partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pihak swasta wajib memprioritas kesempatan kerja kepada masyarakat adat di sekitar kegiatan usaha dan melakukan pembinaan agar dapat memenuhi standar kualifikasi kebutuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil**

**Pasal 28**

- (1) Organisasi sosial masyarakat sipil yang melaksanakan kegiatan di wilayah Masyarakat Hukum Adat wajib

memberitahukan kegiatan melalui pimpinan masyarakat adat atau kelembagaan adat atau pemerintah desa/kelurahan, kecamatan setempat sebelum melaksanakan kegiatannya.

- (2) Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan harus mendorong terciptanya kondusifitas wilayah masyarakat adat.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 29**

Dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- b. melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lainnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat/tanah ulayat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- k. membuat dan mengesahkan informasi geospasial tematik tanah Masyarakat Hukum Adat;
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat;
- m. menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah; dan
- n. mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk proses pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

### **Pasal 30**

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- e. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan masyarakat adat; dan
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat diatur dengan peraturan bupati.

## **BAB VII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat**

### **Pasal 31**

- (1) Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui lembaga adat.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan lembaga adat.
- (3) Putusan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sengketa Antar-Masyarakat Hukum Adat**

### **Pasal 32**

- (1) Pelanggaran terhadap Hukum Adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang lain diselesaikan melalui lembaga adat tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui musyawarah adat antar-lembaga adat.

- (3) Dalam hal musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui peradilan adat.

**Bagian Ketiga**  
**Sengketa Antara Masyarakat**  
**Hukum Adat Dengan Pihak Lain**

**Pasal 33**

- (1) Sengketa lahan adat antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah lembaga adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan musyawarah lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di peradilan adat.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pendanaan bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 23 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**BAHRUN ABBAS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 78**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 05, 32/2024**



**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024****TENTANG****PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT****I. UMUM**

Peran masyarakat adat dalam perkembangan pembangunan di Indonesia sangatlah besar, mulai dari masa perjuangan hingga dengan pada masa kemerdekaan saat ini. Keberadaan masyarakat adat secara turun-temurun eksistensinya tidak dapat dipungkiri, bukan hanya secara *de facto* akan tetapi juga secara *de jure* negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui sistematika perundang-undangan yang berlaku. Terutama di UUD 1945 amandemen ke II yang mengatur khusus tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, kemudian Pasal 28I ayat (3): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Artinya bahwa eksistensi Masyarakat Hukum Adat diakui namun dengan catatan memenuhi 4 (empat) persyaratan yuridis, yakni:

- a. sepanjang masih ada,
- b. sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
- c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. diatur dalam undang-undang.

Di Kalimantan Tengah sendiri kondisi penyeragaman berkaitan dengan desa juga berdampak luas terhadap peran-peran kelembagaan adat, tokoh-tokoh adat hanya banyak berperan dalam ritual-ritual adat dan pemenuhan hukum adat di proses perkawinan adat hingga prosesi kematian. Namun, berkaitan dengan pemerintahan adat, penyelenggaraan hukum adat telah mengalami degradasi yang cukup signifikan.

Era baru mengenai isu adat mulai menguat, bahkan hampir di seluruh Kalimantan bukan hanya di Kalimantan Tengah, dengan adanya kelembagaan adat Dayak yang menasional melalui MADN (Majelis Adat Dayak Nasional). Pun demikian, walau kelembagaan ini syarat dengan nuansa politik, namun secara gerakan mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali isu adat dan menempatkan kelembagaan-kelembagaan adat hingga ke pelosok (desa) melalui mantir-mantir yang berperan besar di level terkecil pemerintahan. Meskipun kehidupan kembali isu adat sudah mulai menggema, namun permasalahan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah tidaklah menyurut, apalagi dengan semakin maraknya investasi hak-hak masyarakat adat atas hutan dan lahan mulai menjadi ranah sengketa. Ditambah lagi soal hak-hak dasar masyarakat adat yang kurang mendapatkan perhatian, Masyarakat Hukum Adat sering berada dalam posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka di tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi

lahan serta sumber daya alam di Kalimantan Tengah, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Akhir-akhir ini di Kabupaten Seruyan mulai bermunculan tuntutan atas tanah-tanah adat yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit skala besar, dimana atas kewajiban 20% plasma yang hingga 20 tahun sejak perusahaan berdiri belum ada terealisasi, hingga memicu adanya aksi masa hingga pelaksanaan ritual adat hinting pali yang merupakan pagar/portal adat di wilayah kerja perusahaan sehingga perusahaan terhambat operasional kerjanya. Ini menyebabkan adanya gesekan antara kepentingan investasi dengan keberlanjutan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Seruyan.

Oleh karena itu perlu ada bukti kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hadir sebagai pemberi solusi atau jalan tengah terhadap gesekan antara Investor dengan masyarakat adat di Kabupaten Seruyan sebagai penduduk asli itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Seruyan sadar bahwa hal ini harus segera dicarikan solusi bagi kedua belah pihak sehingga investor dapat berkembang sekaligus juga Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Seruyan dapat merasakan dampak positif terhadap investasi-investasi yang ada di wilayahnya.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban dalam memfasilitasi sekaligus memberi perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Seruyan. Tentunya hal ini wajib menjadi suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Masyarakat Hukum Adat secara bersama-sama. Peraturan tertulis yang merupakan kebijakan inilah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 91**